



**P U T U S A N**

Nomor : 123 / PID.B / 2014 / PN.Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**I. Nama lengkap : AUGUS SITORUS;**

Tempat Lahir : Panei Tongah;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 29 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Sutomo Pagar Batu, Kecamatan Balige,  
Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

**II. Nama lengkap : TIMBUL HAMONANGAN  
SIHOMBING;**

Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 30 Agustus 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Uli II Nomor 29 Kelurahan Balige  
III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 1 dari 32 halaman**



**III. Nama lengkap : SAMUEL A.H. LUMBAN RAJA;**

Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 09 April 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige,  
Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

**IV. Nama lengkap : JERI KO SITORUS;**

Tempat Lahir : Lumban Sitorus;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 10 September 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige,  
Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

**V. Nama lengkap : TRY SUTRISNO PANDAPOTAN  
SAMOSIR;**

Tempat Lahir : Tarutung;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 13 Februari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Tarutung Titi Awas, Kelurahan  
Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten



Toba Samosir;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d tanggal 17 April 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri para terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I. Agus Sitorus, Terdakwa II. Timbul Hamonangan Sihombing, Terdakwa III. Samuel A.H. Lumban Tobing, Terdakwa IV. Jeriko Sitorus, Terdakwa V. Try Sutrisno

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 3 dari 32 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Samosir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. UU.RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar;
  - 1 (satu) set kartu joker warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atas permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS SITORUS, Terdakwa II TIMBUL HAMONANGAN SIHOMBING, Terdakwa III SAMUEL A.H LUMBAN RAJA, Terdakwa IV JERIKO SITORUS dan Terdakwa V TRY SUTRISNO PANDAPOTAN SAMOSIR pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Kompleks Rumah Dinas Bupati Toba Samosir yang terletak di Jalan Sutomo Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Jumat tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi MAHENDRA KELIAT dan saksi A. SAFAWI HARAHAP yang merupakan anggota Polres Tobasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks Rumah Dinas Bupati Toba Samosir yang terletak di Jalan Sutomo Kec. Balige Kab. Toba Samosir ada beberapa PNS yang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu joker jenis judi leng sehingga untuk

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 5 dari 32 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan kebenaran informasi tersebut maka mereka melakukan penyelidikan dengan terlebih dahulu melakukan pengintaian;

- Bahwa setelah mereka melakukan penyelidikan akhirnya mereka mengetahui bahwa di kamar ajutan Bupati Toba Samosir yang berada tepatnya di samping kanan Rumah Dinas Bupati Toba Samosir ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian sehingga mereka langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan menemukan para terdakwa sedang duduk di kursi membentuk lingkaran dan di tangan masing-masing terdakwa ada memegang beberapa lembar kartu joker warna biru dan juga ada beberapa lembar kartu joker warna biru yang terletak di atas meja serta sejumlah uang sehingga akhirnya mereka segera melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar, 1 (satu) set kartu joker warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar di hadapan para terdakwa;
- Bahwa adapun cara para terdakwa di dalam bermain judi leng adalah sebagai berikut yaitu pada awalnya para pemain duduk berhadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang di antara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan didahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian



kartu yaitu yang berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu yang sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga dibantu oleh kartu dengan mata Joker atau As Keling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau As Keling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu As Keling maka bagi pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati dan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang pemenangnya atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang sehingga tiap pemain membayarkan masing-masing sebesar kelipatan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya sehingga dalam permainan ini tidak dapat ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan;

- Bahwa para terdakwa sudah bermain judi leng sebanyak 5 (lima) putaran sejak sekira pukul 15.30 Wib dan adapun urutan para terdakwa apabila diurutkan searah dengan jarum jam adalah dimulai dari dekat pintu duduk terdakwa III SAMUEL A.H LUMBAN RAJA kemudian terdakwa V TRY SUTRISNO PANDAPOTAN SAMOSIR kemudian terdakwa II TIMBUL HAMONANGAN SIHOMBING kemudian terdakwa I AUGUS SITORUS dan selanjutnya terdakwa IV JERIKO SITORUS sampai akhirnya sekira pukul 16.30 Wib mereka

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 7 dari 32 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan oleh saksi MAHENDRA KELIAT dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta melakukan perjudian dengan menggunakan kartu joker jenis judi leng;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS SITORUS, Terdakwa II TIMBUL HAMONANGAN SIHOMBING, Terdakwa III SAMUEL A.H LUMBAN RAJA, Terdakwa IV JERIKO SITORUS dan Terdakwa V TRY SUTRISNO PANDAPOTAN SAMOSIR pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Jumat tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi MAHENDRA KELIAT dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP yang merupakan anggota Polres Tobasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks Rumah Dinas Bupati Toba Samosir yang terletak di Jalan Sutomo Kec. Balige Kab. Toba Samosir ada beberapa PNS yang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu joker jenis judi leng sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut maka mereka melakukan penyelidikan dengan terlebih dahulu melakukan pengintaian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka melakukan penyelidikan akhirnya mereka mengetahui bahwa di kamar ajutan Bupati Toba Samosir yang berada tepatnya di samping kanan Rumah Dinas Bupati Toba Samosir ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian sehingga mereka langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan menemukan para terdakwa sedang duduk di kursi membentuk lingkaran dan di tangan masing-masing terdakwa ada memegang beberapa lembar kartu joker warna biru dan juga ada beberapa lembar kartu joker warna biru yang terletak di atas meja serta sejumlah uang sehingga akhirnya mereka segera melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar, 1 (satu) set kartu joker warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar di hadapan para terdakwa;
- Bahwa adapun cara para terdakwa di dalam bermain judi leng adalah sebagai berikut yaitu pada awalnya para pemain duduk berhadapan-hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang di antara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan didahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu yang berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu yang sejenis daunnya dan berurutan

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 9 dari 32 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya dan bisa juga dibantu oleh kartu dengan mata Joker atau As Keling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau As Keling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu As Keling maka bagi pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati dan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang pemenangnya atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang sehingga tiap pemain membayarkan masing-masing sebesar kelipatan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya sehingga dalam permainan ini tidak dapat ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan;

- Bahwa para terdakwa sudah bermain judi leng sebanyak 5 (lima) putaran sejak sekira pukul 15.30 Wib dan adapun urutan para terdakwa apabila diurutkan searah dengan jarum jam adalah dimulai dari dekat pintu duduk terdakwa III SAMUEL A.H LUMBAN RAJA kemudian terdakwa V TRY SUTRISNO PANDAPOTAN SAMOSIR kemudian terdakwa II TIMBUL HAMONANGAN SIHOMBING kemudian terdakwa I AUGUS SITORUS dan selanjutnya terdakwa IV JERIKO SITORUS sampai akhirnya sekira pukul 16.30 Wib mereka tertangkap tangan oleh saksi MAHENDRA KELIAT dan saksi A. SAFAWI HARAHAAP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi leng ini hanya untuk iseng-iseng saja sambil mengisi waktu luang dan bukan merupakan mata pencaharian utama para terdakwa karena para terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai PNS namun para terdakwa tetap mengharapkan kemenangan berupa uang tunai dalam bermain judi leng ini dan Kompleks Rumah Dinas Bupati Toba Samosir yang terletak di Jalan Sutomo Kec. Balige Kab. Toba Samosir tempat para terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi leng merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum atau khalayak ramai;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta melakukan perjudian dengan menggunakan kartu joker jenis judi leng.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut serta membenarkannya dan atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1. Saksi MAHENDRA KELIAT:**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tobasa yang melakukan penangkapan;
- Bahwa para terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi A.Safawi Harahap, pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014, sekira Pukul 16.00 Wib, di Komplek Perumahan Dinas Bupati Toba

***Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 11 dari 32 halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir yang beralamat di Jln. Sutomo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh karena sedang bermain kartu judi leng dengan uang taruhan;
- Bahwa para terdakwa di tangkap berdasarkan informasi bahwa ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu leng dengan uang taruhan;
- Bahwa di tempat kejadian perkara yaitu tempat permainan judi leng tersebut ada 7 (tujuh) orang, akan tetapi yang sedang bermain judi ada 5 (lima) orang yaitu para terdakwa tersebut di atas dan sebagai penonton ada 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa oleh saksi ditemukan di atas meja barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi leng tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut pada awalnya para terdakwa duduk berhadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang di antara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan di dahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain, dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu yang berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakan kartu yang sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga di bantu oleh kartu dengan mata Joker atau As keeling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau As keeling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu As keeling maka bagi pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati dan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang pemenangnya atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang sehingga tiap pemain membayarkan masing-masing sebesar kelipatan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pemain nilai yang paling rendah dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya sehingga dalam permainan ini tidak dapat ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan;

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa masih berpakaian dinas lengkap Pemkab Tobasa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi kartu leng;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu leng hanya untuk iseng-iseng saja sambil mengisi waktu luang dan buka merupakan mata pencaharian utama para terdakwa oleh karena para terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai PNS, akan tetapi para terdakwa tetap mengharapkan kemenangan berupa uang taruhan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi A. SAFAWI HARAHAHAP;**

***Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 13 dari 32 halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tobasa yang melakukan penangkapan;
- Bahwa para terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi Mahendra Keliat, pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014, sekira Pukul 16.00 Wib, di Komplek Perumahan Dinas Bupati Toba Samosir yang beralamat di Jln. Sutomo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh karena sedang bermain kartu judi leng dengan uang taruhan;
- Bahwa para terdakwa di tangkap berdasarkan informasi bahwa ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu leng dengan uang taruhan;
- Bahwa di tempat kejadian perkara yaitu tempat permainan judi leng tersebut ada 7 (tujuh) orang, akan tetapi yang sedang bermain judi ada 5 (lima) orang yaitu para terdakwa tersebut di atas dan sebagai penonton ada 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa oleh saksi ditemukan di atas meja barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi leng tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut pada awalnya para terdakwa duduk berhadapan sehingga membentuk lingkara kemudian salah seorang di antara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan di dahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain, dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu yang berada di sebelah kanan pengocok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembagi kartu harus meletakkan kartu yang sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga di bantu oleh kartu dengan mata Joker atau As keeling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau As keeling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu As keeling maka bagi pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati dan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang pemenangnya atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang sehingga tiap pemain membayarkan masing-masing sebesar kelipatan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pemain nilai yang paling rendah dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya sehingga dalam permainan ini tidak dapat ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan;

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa masih berpakaian dinas lengkap Pemkab Tobasa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi kartu leng;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu leng hanya untuk iseng-iseng saja sambil mengisi waktu luang dan buka merupakan mata pencaharian utama para terdakwa oleh karena para terdakwa

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 15 dari 32 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehari-harinya berkerja sebagai PNS, akan tetapi para terdakwa tetap mengharapkan kemenangan berupa uang taruhan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi PARTOGI IHUTAN TAMBUNAN:**

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa para terdakwa yang merupakan teman-teman saksi diajukan dalam persidangan karena ditangkap oleh Polisi sedang bermain judi leng;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap oleh Polisi, saksi sedang menonton para terdakwa sedang bermain judi leng;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014, sekira Pukul 16.00 Wib di Komplek Perumahan Bupati Tobasa, yang beralamat di Jln. Sutomo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa para terdakwa bermain judi leng tersebut dengan uang taruhan;
- Bahwa permainan judi leng tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa selain saksi juga ada yang menonton para terdakwa bermain judi leng yaitu teman saksi yang bernama Indra Gunawan Sirait;
- Bahwa para terdakwa bermain judi leng di Komplek Perumahan Bupati Tobasa tidak ada izin dari Bapak Bupati Tobasa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi INDRA GUNAWAN SIRAIT:**

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa para terdakwa yang merupakan teman-teman saksi diajukan dalam persidangan karena ditangkap oleh Polisi sedang bermain judi leng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap oleh Polisi, saksi sedang menonton para terdakwa sedang bermain judi leng;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014, sekira Pukul 16.00 Wib di Komplek Perumahan Bupati Tobasa, yang beralamat di Jln. Sutomo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa para terdakwa bermain judi leng tersebut dengan uang taruhan;
- Bahwa permainan judi leng tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa selain saksi juga ada yang menonton para terdakwa bermain judi leng yaitu teman saksi yang bernama Partogi Tambunan;
- Bahwa para terdakwa bermain judi leng di Komplek Perumahan Bupati Tobasa tidak ada izin dari Bapak Bupati Tobasa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa di tangkap oleh saksi Mahendra Keliat dan saksi A.Safawi Harahap oleh karena bermain judi leng pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014, Pukul 16.00 Wib, di Komplek Perumahan Bupati Tobasa, yang beralamat di Jln. Sutomo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa pulang dari kantor kemudian berkumpul-kumpul di Komplek Perumahan Bupati Tobasa, kemudian para terdakwa sepakat untuk bermain kartu judi leng dan setelah para terdakwa bermain 2 (dua) putaran, tidak lama kemudian datang anggota Polisi, lalu para terdakwa ditangkap dan

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 17 dari 32 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan di kantor Polres Tobasa yang selanjutnya diproses secara hukum;

- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu leng sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setiap kali bermain judi kartu leng bertaruh uang dan pada saat uang taruhan para terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu leng bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang dan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu leng hanya untuk iseng-iseng saja sambil mengisi waktu luang dan buka merupakan mata pencaharian utama para terdakwa oleh karena para terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai PNS, akan tetapi para terdakwa tetap mengharapkan kemenangan berupa uang taruhan;
- Bahwa cara permainan judi leng tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut pada awalnya para terdakwa duduk berhadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang di antara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan di dahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain, dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu yang berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu yang sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga di bantu oleh kartu dengan mata Joker atau As keeling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan



paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau As keeling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu As keeling maka bagi pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati dan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang pemenangnya atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang sehingga tiap pemain membayarkan masing-masing sebesar kelipatan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pemain nilai yang paling rendah dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya sehingga dalam permainan ini tidak dapat ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan;

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa masih berpakaian dinas lengkap Pemkab Tobasa;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh saksi Mahendra Keliat dan saksi A.Safawi Harahap;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar;

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 19 dari 32 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu joker warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada terdakwa untuk membela diri dengan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, subsidair melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang apabila dakwaan primair telah terpenuhi unsur-unsur pasal dakwaannya dan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terpenuhi unsur-unsur pasal dakwaannya dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidanayaitu sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur tanpa mendapat izin;
- c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan primair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para terdakwa yaitu Terdakwa I. AUGUS SITORUS, Terdakwa II. TIMBUL HAMONANGAN SIHOMBING, Terdakwa III. SAMUEL A.H. LUMBAN RAJA, Terdakwa IV. JERIKO SITORUS, dan Terdakwa V. TRY SUTRISNO PANDAPOTAN SAMOSIR, dimana identitas para terdakwa tersebut bersesuaian dengan

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 21 dari 32 halaman**





yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh para terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar para terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mahendra Keliat, saksi A.Safawi Harahap, saksi Partogi Ihutan Tambunan dan saksi Indra Gunawan Sirait yang saling berkesesuaian yang menerangkan pada pokoknya bahwa para terdakwa bermain judi kartu leng tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa para terdakwa bermain judi kartu leng tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dan dibenarkan oleh terdakwa, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu leng tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Unsur Ad.c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (wiilen en wettens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mahendra Keliat dan saksi A.Safawi Harahap yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap berdasarkan informasi bahwa ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu leng dengan uang taruhan;

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 23 dari 32 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian perkara yaitu tempat permainan judi leng tersebut ada 7 (tujuh) orang, akan tetapi yang sedang bermain judi ada 5 (lima) orang yaitu para terdakwa tersebut di atas dan sebagai penonton ada 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa oleh saksi ditemukan di atas meja barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Partogi Ihutan Tambunan dan saksi Indra Gunawan Sirait yang pada pokoknya menerangkan yang pada waktu itu sedang menonton para terdakwa sedang bermain judi kartu leng atas kehendak atau inisiatif masing-masing para terdakwa dan para terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain atau khalayak umum supaya bermain judi kartu leng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya para terdakwa pulang dari kantor kemudian berkumpul-kumpul di Komplek Perumahan Bupati Tobasa, kemudian para terdakwa sepakat untuk bermain kartu judi leng dan setelah para terdakwa bermain 2 (dua) putaran, tidak lama kemudian datang anggota Polisi, lalu para terdakwa ditangkap dan ditahan di kantor Polres Tobasa yang selanjutnya diproses secara hukum;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu leng sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setiap kali bermain judi kartu leng bertaruh uang dan pada saat uang taruhan para terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu leng bersifat untung-untungan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang dan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu leng hanya untuk iseng-iseng saja sambil mengisi waktu luang dan buka merupakan mata pencaharian utama para terdakwa oleh karena para terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai PNS, akan tetapi para terdakwa tetap mengharapkan kemenangan berupa uang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa para terdakwa tidak ada menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain atau khalayak umum untuk bermain judi kartu leng, akan tetapi bermain judi kartu leng tersebut dilakukan atas kemauan dan kehendak para terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ad.c, tidak terpenuhi, maka para terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan subsidair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 25 dari 32 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam unsur pasal dakwaan primair, maka majelis hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur pasal dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan primair telah terpenuhi, maka unsur pasal dakwaan subsidair juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan bersifat alternative yang apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pengertian yang terdapat dalam pasal 303 Ayat (3) yang dimaksud dengan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga apabila pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam sub unsur pasal ini adalah permainan judi tersebut dilakukan atau diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari penguasa yang berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah atau negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa para terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014, Pukul 16.00 Wib, di Komplek Perumahan Bupati Tobasa, yang beralamat di Jln. Sutomo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sedang bermain judi kartu leng;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa bermain 2 (dua) putara tiba-tiba datang anggota Polisi Polres Tobasa melakukan penangkapan dan pengeledahan para terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi leng tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut pada awalnya para terdakwa duduk berhadapan sehingga membentuk lingkara kemudian salah seorang di antara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan di dahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain, dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu yang berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu yang sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga di bantu oleh kartu dengan mata Joker atau As keeling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau As keeling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu As keeling maka bagi pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati dan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang pemenangnya atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya maka

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 27 dari 32 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang sehingga tiap pemain membayarkan masing-masing sebesar kelipatan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pemain nilai yang paling rendah dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya sehingga dalam permainan ini tidak dapat ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin dari pejabat yang pemerintah yang dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang yang memberikan izin untuk melakukan permainan judi leng;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu leng di komplek Perumahan Bupati Tobasa yang mana tempat bermain judi kartu leng yang dilakukan para terdakwa merupakan ruang terbuka yang dapat dikunjungi oleh umum dan dipinggir jalan persis di depan rumah dinas Bupati Tobasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan para terdakwa yang bermain judi kartu leng di Komplek Perumahan Dinas Bupati Tobasa tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yang mana tempat permainan judi kartu leng tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum; merupakan perbuatan permainan judi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.c, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa para terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada para terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini para terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap para terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini para terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 29 dari 32 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan nama baik dan telah membuat malu Pemkab Tobasa

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa **I. AUGUS SITORUS**, Terdakwa **II. TIMBUL HAMONANGAN SIHOMBING**, Terdakwa **III. SAMUEL A.H. LUMBAN RAJA**, Terdakwa **IV. JERIKO SITORUS** dan Terdakwa **V. TRY SUTRISNO PANDAPOTAN SAMOSIR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;



3. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa **I. AUGUS SITORUS**,  
Terdakwa **II. TIMBUL HAMONANGAN SIHOMBING**, Terdakwa **III. SAMUEL A.H. LUMBAN RAJA**, Terdakwa **IV. JERIKO SITORUS** dan  
Terdakwa **V. TRY SUTRISNO PANDAPOTAN SAMOSIR**, telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "**TANPA HAK IKUT SERTA BERMAIN JUDI YANG  
DILAKUKAN DI TEMPAT UMUM**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu  
dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar;
  - 1 (satu) set kartu joker warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;Di rampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Di rampas untuk negara;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Selasa**, tanggal, **24 Juni 2014**, oleh kami **T. MARBUN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

**Putusan No: 123 / Pid.B / 2014 / PN.Blg, Halaman 31 dari 32 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor : 123/Pen.Pid/2014/PN.Blg, tanggal 20 Mei 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUDY H. HUTAURUK, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NIXON ANDREAS LUBIS, S.H., M.Si.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.**

**T. MARBUN, S.H., M.H.**

**CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**

Panitera Pengganti :

**RUDY H. HUTAURUK, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)